



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TERHADAP HASIL EVALUASI GUBERNUR
SUMATERA BARAT TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022 UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN DAERAH**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat Melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-591-2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah dilakukan pembahasan oleh DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, telah dibahas oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, maka Pimpinan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota telah dapat memahami dan menyetujuinya;
- c. bahwa persetujuan terhadap Hasil Evaluasi Gubernur Provinsi Sumatera Barat tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tanggal 17, 18 dan 20 Juli 2023;
 2. Hasil Rapat Paripurna Terbuka DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 21 Juli 2023;
 3. Hasil Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah tentang Pembahasan Hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 tanggal 29 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA** : Terhadap hasil Evaluasi Gubernur Sumatera Barat tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ini, telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian oleh Bupati Lima Puluh Kota bersama DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 29 Agustus 2023

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Ketua,



DENI ASRA

Wakil Ketua,

WENDI CHANDRA

Wakil Ketua,

SYAMSUL MIKAR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Sdr. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak.
3. Sdr. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.